



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkayang, maka Barang Milik Daerah yang kurang dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih memiliki nilai ekonomis perlu dilakukan penjualan dan penghapusan dari daftar inventaris;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pengguna barang milik daerah;
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pengelolaan BMD;
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
8. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut pengguna barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD pada OPD;

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Pasal 3

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 2

Paragraf Kesatu Prinsip Umum

PENJUALAN BAB II

9. Kuasa pengguna BMD yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya;
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang;
11. Pengelolan BMD meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahhtanganan, dan pengamanan;
12. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai BMD;
13. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus BMD dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
14. Pemindahhtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima pengantian dalam bentuk uang;
16. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang;
17. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas lapangan.

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjualan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan BMD berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan petunjuk tata cara penilaian.
- (4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyesuaian.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batas terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (6) Nilai limit/batas terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
- (7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 4

- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) BMD yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
- a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
- b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. mantan Bupati; dan
4. mantan Wakil Bupati;
- (6) BMD lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain yaitu :
- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran atau bangunan yang akan dibangun kembali;
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

- (1) Objek penjualan adalah BMD yang berada pada Pengelola Barang / Pengguna Barang, meliputi:
- (2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 8

Paragraf Kedua Objek Penjualan

- (1) Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
- Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - Pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas BMD selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.
- (5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 6

- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- a. memenuhi persyaratan teknis;
 b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
 c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
 - tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
 - BMD yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- memenuhi persyaratan teknis;
 - memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
- BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modermisasi;
 - BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- Pasal 9
- Penjualan BMD berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
- pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada Organisasi Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penelitian data administratif; dan
 - penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
- status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa tanah;
 - tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa bangunan; dan
 - tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan di jual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang;
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan kepada Bupati melalui pengelola barang yang memuat:
- data BMD;
 - pertimbangan penjualan; dan
 - pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.

Pasal 11

Paragraf Ketiga Tata Cara Penjualan BMD Pada Pengguna Barang

- (1) Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten

Pasal 10

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Bupati.
- (2) Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan BMD kepada DPRD.
- (6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang mengusulkan Penilai untuk melakukan penilaian atas BMD yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 14

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b barang, untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa bangunan; dan
 - b. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan BMD yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
 - c. nilai limit penjualan dari BMD.

Pasal 17

- (1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan penjualan BMD yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.
- (3) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
 - a. Risaiah lelang, apabila penjualan BMD dilakukan secara lelang; dan
 - b. Akta jual beli, apabila penjualan BMD dilakukan tanpa lelang.

Pasal 18

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

Paragraf Keempat

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara
Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 19

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

- (1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:

Pasal 23

- (1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 22

- (1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
- b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 21

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
- a. pejabat negara;
- b. mantan pejabat negara; atau
- c. pegawai ASN.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati.
- (3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. Mantan Bupati;
- b. Mantan Wakil Bupati.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (5) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 20

- (2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.

- a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan
- b. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai ASN.

dilakukan dengan:

Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang

Pasal 27

- a. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% dari nilai wajar kendaraan;
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan
- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang dilakukan tanpa

Pasal 26

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;
- b. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masa jabatan baik dalam instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 25

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 24

- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 28

- Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui penyeteroran ke rekening Kas Umum Daerah:
- a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan
 - b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran.

Pasal 29

- Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum lunas dibayar, maka:
- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;
 - b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
 - c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan
 - d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtanamkan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminikan kepada pihak lain.

Pasal 30

- (1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Pasal 28 huruf a, dan Pasal 29, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Pasal 28 huruf b, dan Pasal 29 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 32

- (1) Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 33

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diawali dengan penjualan permohonan penjualan oleh:
- a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
 - b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
 - c. Pegawai ASN.

- (2) Penjualan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:

- a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
- b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati; dan
- c. Pegawai ASN kepada Pengguna Barang.

- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 34

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara/mantan pejabat negara, antara lain:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
- b. fotokopi kartu identitas;
- c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;

- d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
- f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai ASN, antara lain:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. fotokopi kartu identitas;
- d. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah

membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 tahun sejak pembelian pertama; dan

e. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 35

(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain:

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.

(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3);

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.

(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim untuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan BMD; dan

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(6) Bupati melalui Pengelola Barang menegaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 36

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.

(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;

b. nilai perolehan;

c. nilai buku;

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pejabat Negara dan pegawai ASN.

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menyiaipkan penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditanandatangani Bupati dengan pegawai ASN.

(7) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pegawai ASN;

b. data kendaraan perorangan dinas;

c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan

d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 37

(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(3) Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD sebagai undak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan

dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

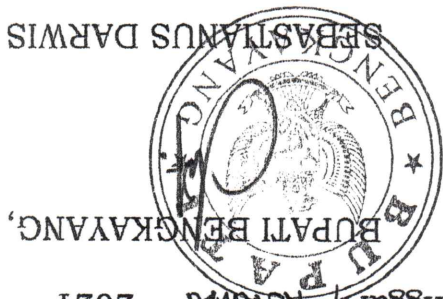
Pasal 38

Bagan alur dan format Penjualan BMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 4 November 2021

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM

KOP SURAT OPD

KEPUTUSAN (Nama Jabatan Kepala OPD)
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANNAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (Nama OPD)
TAHUN ANGGAHAN

(Nama Jabatan Kepala OPD),

Menimbang :

- a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa barang inventaris selain tanah dan bangunan pada (Nama OPD), yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipindahtanggakan, untuk selanjutnya untuk diusulkan dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanggakan dilakukan oleh Tim yang merupakan panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. (Menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan.....)
3.
4. dst

Menetapkan :

KESATU

:

Membentuk Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pada..... (Nama OPD) Tahun Anggaran....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Menginventarisir barang-barang yang kondisi sudah rusak berat, tidak dapat dipergunakan secara efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah sehari-hari, sehingga tidak ekonomis apabila dipertahankan;

b. Melakukan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah yang akan dipindahtankan;

c. Melakukan penilaian/penaksiran untuk memperoleh nilai wajar terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Penaksiran/Penilaian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang

2. Inspektur Kabupaten Bengkayang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penjualan
Barang Milik Daerah Pada (Nama OPD) Tahun Anggaran

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

PADA (nama OPD)

TAHUN ANGGARAN

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala OPD	Ketua
2.	Sekretaris / Kabag Umum	Sekretaris
3.	(Pejabat Penatausahaan Penguna Barang)	Anggota
4.	(Pengurus Barang Penguna)	Anggota
5.	(Pembantu Pengurus Barang Penguna)	Anggota
6.	 dst.	Anggota

* catatan: susunan keanggotaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil pada OPD masing-masing

Ditetapkan di
Pada tanggal

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.



KOP SURAT OPD

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN (*PENILAIAN/PENAKSIRAN)
DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)
TAHUN ANGGAHAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Penelitian dan Penilaian dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD) Tahun Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan dan Fisik serta (*Penilaian/Penaksiran) atas barang milik daerah pada (Nama OPD) Nomor:, telah melakukan Penelitian Data Administrasi OPD yang diusulkan untuk Penjualan dengan hasil sebagai berikut:

1. Data barang yang diusulkan untuk dilakukan Penjualan telah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang pada Aplikasi (Nama Aplikasi) (Nama OPD) dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (terlampir).
2. Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun atas unit barang dengan total nilai perolehan sebesar (terbilang), memiliki nilai wajar sebesar Rp. - (terbilang), yang mana barang-barang tersebut sudah tidak ekonomis dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan.
3. Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun (terlampir).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai Laporan Pelaksanaan Penelitian dan (*Penilaian/Penaksiran) Barang Milik Daerah pada (nama OPD) dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/Gol.Kuang
NIP.

Tim Penelitian dan Penaksiran
1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN (*PENILAIAN / PENAKSIRAN)
DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)

Nomor:

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENJUALAN

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Taksiran (Rp)
	Barang	Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. dst.

* catatan penting:

1. Contoh diatas hanya format minimal untuk diajukan usulan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya penambahan kolom harga taksiran);
2. Untuk kondisi barang ditulis Rusak Berat dengan syarat OPD melakukan pengajuan reklasifikasi kondisi barang menjadi Rusak berat secara terpisah.
3. (*Penilaian/ Penaksiran) menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga penilai bersertifikasi pada OPD



KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS
(*PENILAIAN/PENAKSIRAN) BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

: Kepala(Nama OPD)

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dalam daftar sebagaimana berikut

(terlampir), adalah **BENAR**:

Bahwa barang-barang sebagaimana daftar terlampir sudah tidak ekonomis, tidak efektif, dan tidak efisien untuk dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Nama OPD) sehingga telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan dan saya bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai takstiran yang akan diajukan sebagai nilai limit dalam rangka penjualan barang milik daerah;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,
(Kepala OPD)

Materai
10.000

(Nama OPD)
Pangkat/Gol.Ruang

Lampiran :

Surat Kepala (Nama OPD)
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENJUALAN

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Taksiran (Rp)
	Barang	Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bengkayang,
(Kepala OPD)

Materai
10.000

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang



KOP SURAT OPD

Nomor	:		Kepada	Bengkayang,
Sifat	:		Yth. Bupati Bengkayang	
Lampiran	:		Cq. Sekretaris Daerah	
Hal	:	Permohonan Persetujuan Pemindahantanganan Barang Inventaris pada...(nama OPD)	di	TEMPAT

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan hormat disampaikan permohonan persetujuan Penjualan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada (nama OPD) sebagaimana daftar terlampir.

Barang-barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dilakukan penjualan saat ini dalam kondisi rusak berat, tidak dapat dipergunakan secara efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sehari-hari, sehingga tidak ekonomis apabila dipertahankan. Sebagai dasar permohonan ini, turut disampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Fotokopi Keputusan Tim Internal yang ditandatangani oleh Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah pada
2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD)
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Nilai Taksiran/Nilai Wajar yang ditandatangani oleh Kepala OPD untuk syarat Usulan Penjualan;
4. Dokumentasi foto-foto barang yang diusulkan untuk dijual dan/atau dimusnahkan;
5. Lampiran Usulan Barang Inventaris yang diolah dari (Nama Aplikasi) sesuai dengan hasil penelitian internal.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/Gol.Ruang

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

Lampiran :

Surat Kepala (Nama OPD)
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENJUALAN
PADA (Nama OPD)

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Taksiran (Rp)
	Barang	Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bengkayang,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang



